



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PROGRAM GO VOTE
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan jaminan terhadap penyedia data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini melalui pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Program Go Vote Sebagai Kegiatan inovasi pelayanan publik melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Go Vote dalam Layanan terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur Go Vote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Operator KPU Kabupaten Bima Sebagai Pelaksana program Go Vote di tingkat Kabupaten Bima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Petugas Pelaksana Program Go Vote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Komisi Pemilihan Umum Provisinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Go Vote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provisinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur GoVote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provisinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PROGRAM GO VOTE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

KESATU : Menetapkan Petugas Pelaksanaan Program Go Vote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA Petugas Pelaksanaan Program Go Vote Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memiliki tugas:

- a. Merespon aduan Masyarakat tentang Pemuktahiran Data Pemilih dan Pend. Pemilih melalui aplikasi *Whatsapp*;

- b. Melakukan verifikasi dan mencatat aduan masyarakat melalui *Whatsapp Go Vote*;
- c. Melakukan delegasi aduan masyarakat yang telah memenuhi syarat kepada tim lapangan Go vote di KPU Kabupaten Bima;
- d. Menyampaikan status pengadiln pengaduan kepada pemilih; dan
- e. Merekapitulasi jumlah aduan Masyarakat.

KETIGA : Menetapkan waktu pelayanan Petugas Pelaksanaan Program GoVote sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu pada Hari Kerja dari Pukul 08.00 WITA sampai Pukul 16.00 WITA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
Pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BIMA NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN PETUGAS
 PELAKSANA PROGRAM GO VOTE DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BIMA

PETUGAS PENGELOLA PROGRAM GO VOTE
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Thamrin, SH	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Operator KPU Kabupaten Bima
2.	Rafid Rosyidin, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Operator KPU Kabupaten Bima
3.	Sumarlin, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Operator KPU Kabupaten Bima
4.	Junaidin, A.Md	Penyusun Laporan Kebijakan pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Operator KPU Kabupaten Bima
5.	Saiful Islami, S.Pd	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Operator KPU Kabupaten Bima
6.	M. Indra Kusuma S.Pd	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Operator KPU Kabupaten Bima
7.	Suhada, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Operator KPU Kabupaten Bima
8.	Alfat Gali Rabbani, S.Com	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Operator KPU Kabupaten Bima

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
9.	Endang Suryati	Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Operator KPU Kabupaten Bima
10.	Efendi Asharyanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Operator KPU Kabupaten Bima

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI